

PEMBENTUKAN TIM – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT – SISTEM PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) – SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*), dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional – layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR!) yang efektif dan efisien yang merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN RB No. 62 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 211 Tahun 2025; Kpt KPU No. 1089 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
- Lamp. 2 hlm.